

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hadits dan perkembangannya

1. Pengertian hadits.

Hadits menurut lughat (bahasa) mempunyai beberapa pengertian yaitu :

- Hadits sinonimnya Jadid (جديد) artinya baru lawannya qadim (قديم) artinya lama Jama'nya Hidaath, hudatsa dan huduts.
- Qarib (قريب) artinya dekat
- Khabar (خبر) artinya warta atau berita yakni Maa yatahaddatsu bihi wayanqalu

ما يحدث به وينقل

Artinya : "Sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seorang kepada seorang".¹

Adapun arti hadits menurut ahli hadits ialah :

أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله

Artinya : "Segala ucapan Nabi saw. perbuatan dan keadaan beliau".²

Termasuk keadaan beliau yaitu : "Segala yang diriwayatkan dalam kitab-kitab sejarah seperti kelahirannya tempatnya dan yang bersangkutan paut dengan itu baik sebelum diangkat menjadi Nabi maupun sesudahnya".³

¹Hasbi Ash-Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits, Bulan Bintang, Jakarta, 1980, hl. 20

²Ibid, hal. 22

³Ibid.

Arti hadits menurut ahli ushul fiqh ialah :

كل ما يصد عنه صلى الله عليه وسلم غير القرآن الكريم من قول أو فعل أو تقرير مما يهتج أن يكون دليلاً للحكم شرعي 4.

Artinya : "Segala sesuatu yang keluar dari Nabi saw. selain Al-Qur-anul Karim, baik berupa perkataan, perbuatan, atau taqrirnya sekiranya sesuai dijadikan dalil bagi hukum Islam".

Contoh hadits yang berupa perkataan.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرتة إلى الله ورسوله فهجرتة إلى الله ورسوله فمن كان هجرتة إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتبعها فهجرتة إلى ما هاجر إليه 5.

Artinya : "Dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah saw. telah bersabda bahwa sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya dan sesungguhnya bagi setiap manusia apa yang ia niatkan, maka barang siapa yang berhijrah menuju (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena keduniaan (harta) yang mengenainya atau wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu ke arah apa yang di hijrahkan".

⁴Muhammad Iqbal Khatib, Ushulul Hadits wamushthala huhu, Wahbah, Kairo, Cet. I, 1963, hal. 19.

⁵Muhammad bin Isma'il, Shahihul Bukhari, Achmad bin Saad, bin Nabhan, Surabaya, Juz I, hal. 6.

Contoh hadits yang berupa perbuatan.

Yaitu cara-cara Nabi Muhammad saw. mengerjakan ibadah, misalnya gerakan-gerakan dalam menunaikan shalat.

أن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا شتم كبير فإذا أراد أن يسركم من الركوع فعل مثل ذلك ولا يفعل حين يرفع رأسه من السجود 6.

Artinya : "Sesungguhnya Ibnu Umar berkata, ketika Rasulullah saw. mendirikan shalat beliau mengangkat kedua tangannya sehingga berada di kedua pundaknya kemudian bertakbir, maka apabila hendak ruku', mengerjakan seperti itu, dan apabila bangun dari ruku', mengerjakan seperti itu juga dan tidak melakukan seperti itu ketika mengangkat kepalanya dari sujud".

Pada umumnya gerakan-gerakan dalam shalat atau cara-cara mengerjakan shalat adalah dari hadits yang berupa perbuatan. Bukan hanya shalat saja, tetapi juga pada cara-cara mengerjakan haji, adap berpuasa dan lain sebagainya .

Contoh hadits yang berupa taqrir.

Arti taqrir ialah menetapkan atau membenarkan .

كل ما قرره الرسول الله صلى الله عليه وسلم مما صدر عن بعض أصحابه من أقواله وأفعاله بسكوت منه وعدم أنكره أو موافقته 7.

6 Imam Muslim, Shahih Muslim, Babul Halbi, Mesir, Juz I, hal. 165-166.

7 Ija'ul Khatib, Op.cit, hal. 21.

Artinya : Rasulullah membenarkan atau tidak mengingkari sesuatu yang keluar dari salah seorang sahabat baik berupa perkataan atau perbuatan sahabat, beliau tidak menyanggah atau menyalahkan serta menunjukkan bahwa beliau meridhainya.

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya dua orang laki-laki pergi, sedang mereka tidak mendapatkan air, maka ketika tiba shalat, mereka bertayammum dengan debu yang suci lalu shalat, kemudian mereka menemukan air, maka selanjutnya salah satu diantaranya berwudhu dan mengulangi shalatnya dan yang lainnya, tidak mengulangnya. Kemudian mereka datang kepada Rasulullah saw. dan menceritakan kejadian tersebut, maka Rasulullah saw. bersabda kepada mereka :

- Kepada mereka yang tidak mengulangi shalatnya :

عن ابن سعيد الخدري قال : ... أهدت السنة
وأجرأتك صدقاتك 8.

Artinya: "Dari Abu Sa'id Al-Khudri ia berkata ... engkau telah mengerjakan menurut sunnah dan shalatmu telah cukup".

- Kepada yang mengulangi shalatnya :

لك الأجر مرتين 9.

Artinya: "... bagimu pahala berlipat dua kali"

2. Sejarah perkembangan hadits.

Hadits dari zaman ke zaman telah melalui perkembangan.

Dalam skripsi ini dikemukakan perkembangan hadits secara global di bagi menjadi tujuh periode :

Periode pertama : Pada masa Rasulullah saw.

Periode kedua : Pada masa Khulafaur Raasyidiin.

Periode ketiga : Pada masa shahabat kecil dan tabiin besar.

Periode keempat : Pada masa pembukuan.

Periode kelima : Pada masa pentashhihan.

Periode keenam : Pada masa abad keempat hingga tahun 556 Hijriyah.

Periode ketujuh : Pada masa tahun 656 H. hingga sekarang.

a. Periode pertama : Yaitu masa Rasulullah saw.

Pada masa ini tidak mengalami kesulitan sama sekali bagi para sahabat untuk bertemu Rasulullah saw. yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Mereka dapat bertemu secara langsung di rumah, di masjid di jalan sekalipun. Setiap kali mereka bertemu dapat langsung dan leluasa untuk memperhatikan perbuatan beliau dan segala sabda beliau mereka dengarkan dan mereka perhatikan baik-baik segala tingkah laku beliau mereka pegangi untuk dijadikan suri tauladan. Para sahabat dapat mudah bertemu dengan Rasulullah saw. mendorong mereka untuk selalu berkomunikasi dengan beliau di dalam setiap kesempatan bahkan mereka yang berjauhan rumahnya dengan masjid Nabawi bergantian mendatangi majlis Nabi saw. sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari :

عن عبد الله ابن عباس عن عمر قال : كنت
 أنا وجاري من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي
 من عوالي المدينة وكنا تتناوب النبي صلى الله عليه وسلم
 الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وانزل يوما فإذا
 أنزلت بعثته بجبر ذلك اليوم من الوحي وغيره
 إذا نزل فعل مثل ذلك فنزل صاهب الأنصار يوم
 نوبته فضرب إلى ضربا شديدا فقال : ثم هو ففرغت
 فخربت إليه فقال : حد حيث امر عظيم . قال
 قد كنت على حفصه فإذا هي تبكي فقلت طلقك
 رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : لا أدري
 ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت
 وأنا ما شئ . اطلقت سائر ؟ قال : لا
 فضلت الله أكبر .

10.

Artinya: "Diceritakan dari Abdullah bin Abbas dari Umar, dia berkata: Aku dan seorang tetanggaku dari golongan Anshar bertempat di kampung Umaiyyah bin Laid, sebuah kampung jauh dari Madinah, kami bergantian datang kepada Rasulullah saw. Kalau hari ini tetanggaku yang pergi, dan aku besok yang

¹⁰ Ibnu Hajar Al-Ashqalaani, Fathul Bari, As-Salafi-
 yah, Juz 1, hal. 185.

pergi. Maka apabila giliranku pergi, aku datang kepadanya dengan membawa khabar hari itu baik tentang wahyu atau yang lainnya, begitu juga sebaliknya apabila giliran dia, diapun berbuat seperti itu. Pada suatu hari pada hari giliran dia pergi, sekembalinya dia mengetuk pintu rumahku dengan keras sambil berkata: "Adakah Umar di sini?" aku terkejut dan keluar menemuinya, maka dia berkata: "Telah terjadi suatu kejadian penting" lalu Umar berkata: "ketika aku masuk ke rumah Hafsa, dia sedang menangis, maka aku bertanya: "Apakah Rasulullah mentalaqmu?" dia menjawab: tidak tau, kemudian aku masuk ke rumah Nabi saw. sambil berdiri aku bertanya: "Apakah anda telah mentalak isteri anda? Nabi menjawab: "Tidak" maka aku mengucapkan "Allahu Akbar".

Riwayat ini membuktikan bahwa cara sahabat benar-benar memperhatikan sikap dan gerak-gerik Nabi saw. sehingga para sahabat mengatur secara bergantian bagi mereka yang berjauhan tempat tinggalnya dengan Rasulullah saw untuk mengetahui semua apa yang dilakukan dan disabdakan dan yang ditetapkan Rasulullah saw. karena beliau merasa sangat memerlukan.

b. Periode ke dua : Yaitu masa khulafaur Rasyidin.

Pada masa ini adalah masa pembatasan jumlah riwayat :

- 1). Masa Abu Bakar dan Umar. Riwayat hadits pada permulaan sahabat masih sangat terbatas, hadits disampaikan kepada mereka yang sangat memerlukan saja, hadits belum disampaikan secara pelajaran tersendiri, karena beliau-beliau ini lebih mengutamakan penyiaran Al-Qur-an.

Sejarah telah mencatat bahwa ketika Umar memegang kekhalifahan beliau tidak membenarkan orang memperbanyak meriwayatkan hadits, tetapi sebaliknya - beliau dengan giat mengembangkan Al-Qur-an.

Hal ini dapat dilihat ketika Umar mengutus utusan ke Iraq beliau memberi pesan supaya utusan-utusan

itu mengembangkan pelajaran tajwid serta melarang memperbanyak periwayatan hadits.

Abu Bakar dan Umar menerima Hadits, tetapi dengan syarat-syarat tertentu yaitu dengan mendatangkan saksi atau dengan menyumpah perawi yang membawa hadits tersebut, hal ini adalah beliau sangat berhati-hati bukan merupakan suatu undang-undang tetapi untuk meyakinkan jika ragu terhadap perawi.

2). Masa Utsman dan Ali.

Ketika pemerintahan Islam di pegang oleh Utsman ra. mulailah dibuka kesempatan kepada para sahabat untuk meriwayatkan hadits, oleh karena itu mulailah para sahabat bergerak mencari hadits.

c. Periode ketiga : Masa sahabat kecil dan tabi'in besar

Pada masa ini adalah masa berkembang dan meluasnya periwayatan hadits. Wilayah pemerintahan Islam lebih meluas otomatis yang membutuhkan hadits juga bertambah, sedangkan generasi tua yakni para sahabat berkurang, maka untuk mencari hadits bagi generasi muda sasarnya adalah para sahabat dan tabi'in besar.

Mereka sering berkunjung untuk menerima hadits, dalam kondisi yang demikian ini, maka terbukalah kesempatan untuk menyebarkan periwayatan hadits dengan sungguh sungguh. Para Tabi'in berusaha untuk selalu bertemu para sahabat perlu menimba ilmu tanpa ragu-ragu, demikian pula para sahabat menyampaikan hadits tanpa berbuat dusta.

d. Periode ke empat : Masa pembukuan dan pengumpulan hadits.

Pengumpulan atau pembukuan hadits dimulai ketika pemerintahan dipegang oleh Umar bin Abdul Aziz yang dinobatkan pada tahun 99 H. Beliau yang pertama mempunyai gagasan membukukan hadits setelah mengetahui kenyataan bahwa para perawi dan penghafal hadits makin lama makin habis.

Ulama yang pertama kali membukukan hadits adalah Ibnu Hazm atas kepala negara, namun kitabnya tidak sampai kepada kita, karena tidak terpelihara sebagaimana mestinya.

Kemudian pada masa Khalifah Abbasiyah bermunculan pelopor pengumpul hadits di polbagai negara.

- e. Periode kelima : Pada masa ini adalah masa pentashhihan dan penyusunan kaidah-kaidahnya.

Para Ulama pada abad kedua masih mencampur adukkan antara hadits, atsar, sahabat dan fatwa tabi'in. Keadaan ini diperbaiki pada abad ketiga dengan memisahkan antara hadits, atsar dan fatwa. Mereka hanya membukukan saja tanpa membedakan martabat hadits, sehingga tidak dapat diketahui oleh orang yang kurang ahli antara hadits yang shahih, hadits yang hasan dan hadits yang dha'if, maka pada masa inilah para ulama mulai meneliti dan menyaring terhadap hadits yang masih bercampur untuk diklasifikasikan.

Ulama yang pertama meletakkan batu pertama penyaringan terhadap hadits serta membedakan dari yang shahih dan yang bukan shahih ialah Ishaq Ibnu Rawa'i, kemudian di susul Imam Al-Bukhari yang terkenal dengan kitabnya Jami'us Shahih.

- f. Periode keenam : Yaitu dari awal abad ke empat hingga tahun 556 H.

Pada masa ini adalah masa tahdzib, istidrak, istikhraj, menyusun jawami', menyusun zawaa'id dan athraaf.

Pada masa ini ulama berusaha dalam berbagai bidang yaitu sebagai berikut :

- 1). Menghimpun hadits-hadits Bukhari dan Muslim dalam satu kitab.
- 2). Menghimpun hadits-hadits kutubus sittah
- 3). Mengumpulkan hadits-hadits hukum.

g. Periode ke tujuh : Masa ini adalah masa perertiban hadits.

Pada masa ini para ulama ahli hadits tidak lagi menem-
puh sebagaimana sebelumnya, mereka hanya menghimpun dan
menertibkan kitab-kitab hadits mengambil dari kitab-
kitab hadits yang sudah tersusun dan terbukukan sebelum
nya. Jadi menyusun kitab hadits mengambil dari kitab-
kitab hadits yang sudah tersusun sebelumnya untuk dibu-
kukan.

B. Klasifikasi hadits

Hadits ditinjau dari pelbagai aspeknya dapat diklasi-
fikasikan menjadi beberapa bagian, namun dalam skripsi ini
hanya akan dikemukakan klasifikasi hadits dari dua segi
yang dirasa relevan dalam tema pembahasannya ini.

1. Hadits ditinjau dari segi bilangan sanadnya terbagi
atas dua bagian yaitu :
 - a. Hadits mutawatir

هو خير محسوس رواه عدد جم يجب في العادة
11. حالة اجتماعهم ولو اثنان على الكذب

¹¹ Fatchur Rahman, Drs., Ikhtisar dan Pengantar Ilmu
Hadits, PT. Al-Ma'arif, Bandung, Cet. III, 1981, hal. 59.

Artinya : Suatu hadits hasil tangkapan dari panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat dusta.

Hadits Mutawatir dibagi atas dua bagian yaitu :

1). Hadits Mutawatir Lafdzi :

هو ما تواتر لفظه

Artinya : Hadits yang mutawatir lafadznya.¹²

2). Hadits Mutawatir Ma'nawi :

هو ما تنقل جماعة سحيل عادة تواصهم على الكذب
وقائع مختلفة اشتركت في امر يتواتر ذلك القدر المستتر

Artinya : Kutipan sekian banyak orang yang menurut adat kebiasaan, mustahil bersepakat bohong atas kejadian-kejadian yang berbeda - beda tetapi bertemu pada titik persamaan.¹³

b. Hadits Ahad

ما يرويه الواحد أو الاثنان عن الواحد
أو الاثنان عن الواحد أو الاثنان
حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم.¹⁴

¹² Ibid, hal. 62

¹³ Ibid, hal. 64

¹⁴ Musthafa As-Siba'i, As-Sunnah Wamakanaetuna ,
Fit-Tasyri'il Islami, Al-Maktabatul Islami, hal. 167

Artinya: "Hadits yang diriwayatkan oleh seorang atau dua orang dari seorang atau dua orang hingga sampai kepada Rasulullah saw.".

Atau dengan kata lain :

15. ما يرويه عدد دون المتواتر

Artinya: "Hadits yang meriwayatkannya tidak mencapai derajat mutawatir".

Ulama ahli hadits memerinci hadits menjadi tiga bagian yaitu :

1). Hadits Masyhur :

16. ما رواه الثلاثة فأكثر ولم يهمل درجة التواتر

Artinya: "Hadits yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih, serta belum mencapai derajat mutawatir".

2). Hadits Aziz :

17. ما رواه إيمان ولو كان في طبقة واحدة ثم رواه بعد ذلك جماعة

Artinya: "Hadits yang diriwayatkan oleh dua orang walaupun dua orang rawi tersebut terdapat satu taabaqat saja, kemudian setelah itu orang-orang pada meriwayatkan".

¹⁵ Ibid, hal. 167

¹⁶ Fathur Rahman, Op.cit, hal. 67.

¹⁷ Ibid, hal. 74.

3). Hadits Gharib :

ما انفرد بروايته شخص في اي موضع
18. وقع انفرد به في السند

Artinya: "Hadits yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam riwayatnya, dimana saja penyendiriannya dalam sanad itu terjadi".

2. Hadits ditinjau dari segi nilai atau derajatnya.

Para 'Ulama ahli hadits mengklasifikasikan hadits dari segi nilai atau derajatnya secara garis besar dibagi menjadi tiga golongan yaitu :

a. Hadits shahih :

ما انفرد به بنقل العدد الشاهب
19. عن مسلم وسليم من شذوذ وعلة

Artinya: "Hadits yang bersambung-sambung sanadnya yang diriwayatkan oleh orang yang adil, dan kokoh ingatannya dari yang seumpamanya, tidak terdapat padanya keganjilan dan cacat yang memburukkan".

Dengan demikian hadits dapat dinilai shahih apabila memenuhi lima syarat yaitu: Hadits yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil tidak Syadz, yakni periwayatannya tidak menyalahi

¹⁸ Ibid, hal. 77

¹⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, Op.cit, hal. 212.

Riwayat orang banyak, yang kepercayaan, diriwayatkan oleh perowi yang kuat ingatannya dan tidak terdapat illat di dalamnya.

b. Hadits Hasan :

ما نقله عدل قليل الضيق متصل السند
غير معطل ولا شاذ

Artinya : "Hadits yang diriwayatkan oleh seorang adil (tetapi) tidak kokoh ingatannya, bersambung-sambung sanadnya dan tidak terdapat illat serta kejanggalan pada matannya" 20

Dengan demikian, hadits dapat dinilai Hasan apabila memenuhi persyaratan yakni sama dengan hadits shahih kecuali pada kedhabitannya perawi sedikit dibawah kedhabitan perawi shahih.

c. Hadits Dha'if.

ما لم يجمع فيه شروط الصحيح ولا شروط الحسن

Artinya : "Hadits yang tidak didapati pada syarat syarat shahih dan tidak didapati pula syarat hasan." 21

Jadi hadits dapat dinilai atau dikatakan dha'if apabila tidak didapati syarat - syarat pada hadits

²⁰Fathur Rahman, Op.cit, hal. 111

²¹Hasbi Ash Shiddiqy, Op.cit, hal. 213

shahih, dan tidak didapati pula syarat-syarat pada hadits hasan.

C. Kedudukan Hadits sebagai sumber tasyri'

Jumhur 'Ulama berpendapat bahwa hadits adalah sumber tasyri' Islam yang kedua setelah Al-Qur-an. Hadits sebagai sumber tasyri' tidak terlepas hubungannya dengan Al-Qur-an sebagai sumber yang pokok.

Para ulama menyimpulkan hubungan hadits terhadap Al-Qur-an ada tiga macam. Yaitu :

1. Hadits sebagai muakkid, artinya sebagai penguat Al-Qur-an.

Tentang fungsi hadits terhadap Al-Qur-an sebagai muakkid ini telah ditegaskan dalam Al-Qur-an surat An-Nahl ayat 44 :

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
وَلَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur-an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan".²²

Ayat tersebut memberi petunjuk bahwasanya hadits itu sangat erat hubungannya dengan Al-Qur-an.

Contoh hadits yang mengukuhkan atau sebagai muakkid terhadap Al-Qur-an ialah :

²²

Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 408.

بنی الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله
وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة

وهوم رمهتان وحج البيت 23.

Artinya: "Islam itu didirikan atas lima dasar yaitu dua kalimah syahadah, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa bulan ramadhan, dan pergi haji bagi mereka yang mampu".

Hadits tersebut adalah mentakid atau menguatkan ayat-ayat Al-Qur-an tentang shalat, zakat, puasa dan haji yang tercantum dalam Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 183.

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على
الذين من قبلكم لعلكم تتقون

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertaqwa".²⁴

Firman Allah dalam surat 83 :

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة

Artinya: "Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat".²⁵

²³ Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, Op.cit, Juz I, hal. 9.

²⁴ Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 44

²⁵ Ibid, hal. 23.

Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 97 :

وَلَا تَقْرَأُ عَلَى النَّاسِ حِجَّ الْبَيْتِ مِنْ اسْتَطَاعَ إِلَى سَبِيلِهِ

Artinya: "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah".²⁶

Dalam contoh hadits dan beberapa ayat tersebut terdapat persamaan atau persesuaian arti adalah menunjukkan bahwa hadits adalah berfungsi sebagai muakkid atau mengukuhkan terhadap Al-Qur-an.

2. Hadits sebagai bayan atau dengan kata lain sebagai mu-fassirah yang berfungsi menjelaskan atau mentafsirkan ayat - ayat Al-Qur-an, menerangkan ta'wil dan ta'qil, muqayyad dan mujmal, 'aam dan khash.
- a. Contoh hadits sebagai bayan tafsir yaitu menjelas - kan ayat-ayat yang masih global atau mujmal seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187.

وَكُلُوا وَشَرِبُوا حَتَّى يَسْبِقَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

Artinya: "Dan makan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar".²⁷

Dalam ayat tersebut terdapat kalimat dan yang belum jelas ma'na yang dimaksud. Kemudian dijelaskan

²⁶ Ibid, hal. 92

²⁷ Ibid, hal. 44.

kan dalam hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Hatim :

عن علي بن حاتم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن قوله حتى يثيبن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود
قال نسواد لليل وبياض النهار. 28.

Artinya: "Dari bin Hatim, ia bertanya kepada Rasulullah saw. tentang firman Allah (yang artinya): hingga jelas bagimu bonang putih dari bonang hitam Rasulullah menjawab (maksudnya) gelapnya malam dan terangnya siang".

Hadits yang menjelaskan tentang cara-cara shalat adalah termasuk bayan tafsir.

- b. Hadits sebagai taqyid terhadap Al-Qur-an yang masih mu-tlaq sebagaimana hadits yang menerangkan batasan pemotongan tangan pencuri yang ditegaskan dalam Al-Qur-an surat Al-Maidah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا
نَكَالًا مِنَ اللَّهِ

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangannya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka perbuat dan sebagai siksaan dari Allah".²⁹

Ayat tersebut menerangkan tentang hukum terhadap orang yang mencuri, tetapi bukan semua pencuri harus dipotong

²⁸ Imam Muslim, Op.cit., Juz I, hal. 441

²⁹ Departemen Agama RI, Op.cit., hal.

tangannya hal ini ada batasan jumlah yang dicurinya sebagaimana hadits yang diriwayatkan 'Aisyah.

عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق من ربيع دينار فصاعداً³⁰

Artinya: "Dari 'Aisyah ia berkata: Rasulullah memotong tangan pencuri dalam batas seperempat dinar atau lebih".

- c. Hadits sebagai bayan takhshish terhadap keumuman ayat Al-qur-an surat An-Nisa ayat 11.

يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ أُولَادَكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلَ الْإُنثَى

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan dua anak perempuan".³¹

Dalam ayat tersebut terdapat keumuman ayat yaitu kata-kata "anak-anakmu" yang berarti semua anaknya tanpa ada nya pengecualian. Hal ini dijelaskan oleh Hadits Nabi saw. sebagai takhshish yaitu anak yang berlainan agamanya tidak dapat menerima pusaka orang tuanya.

عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.³²

³⁰ Imam Muslim, Op.cit, hal. 45

³¹ Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 116

³² Abdullah bin Muhammad bin Yazid Al Qazwini, Sunan Ibnu Majah, Darul Fikri, hal. 911.

Artinya : "Dari Usamah bin Zaid, bahwasanya Nabi saw. telah bersabda: Orang Islam tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang Islam".

3. Hadits berfungsi dalam pembinaan hukum Islam atau disebut *musabit* (*مُسَابِت*) yaitu menetapkan petunjuk hukum Islam yang tidak didapat dalam Al-Qur-an. Dalam hal ini, hadits sebagai sumber hukum Islam yang terlepas dari keterkaitannya dalam Al-Qur-an. Sebagai mana telah ditegaskan dalam Al-Qur-an surat Al-Hasyr ayat 7 :

33. وَمَا أَمَّاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Artinya: "Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah".

Contoh hadits yang berfungsi sebagai *musabit*, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Jabir tentang haramnya binatang yang bertaring dan berkuku tajam.

عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو حبيزة عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخ من الطير

34.

Artinya: "Dari Jabir ia berkata: Rasulullah saw. telah melarang (ketika perang khaibar) semua binatang yang bertaring dan binatang burung yang berkuku tajam".

³³ Departemen Agama RI, *Op.cit*, hal. 916

³⁴ Imam muslim, *Op.cit*, Juz I, hal. 168.

Hadits tersebut menyorangkan larangan makan binatang yang bertaring dan burung yang berkuku tajam yang tidak didapati dalam Al-Qur-an. Hal ini menunjukkan kemandirian nya yang tidak berkaitan dengan Al-Qur-an, tetapi menetapkan hukum yang berdiri sendiri.

D. Kedudukan hadits ahad dalam tasyri'

1. Kedudukan hadits ahad sebagai sumber tasyri' menurut pandangan para 'ulama.

Para 'Ulama berselisih pendapat tentang hadits ahad sebagai sumber tasyri', ada yang menolak dan ada yang menerimanya.

- a. Golongan yang menolak hadits ahad sebagai sumber tasyri'.

Dijelaskan dalam kitab As-Sunnah wamakanatuha fit Tasyri'il Islami hal 168, bahwa golongan Rafidah, Qasani dan Ibnu Daud telah menolak hadits ahad sebagai sumber tasyri' dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1). Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 36 :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

Artinya: "Janganlah engkau mengikuti apa-apa yang engkau tidak mengetahui".³⁵

Firman Allah dalam surat An-Najm ayat 28 :

إِنَّ الظَّنَّ لَا يَغْنَىٰ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

Artinya: "Sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran"³⁶

Jalan yang ada pada hadits ahad adalah dzammi (dugaan) karena ada kemungkinan perawinya lupa atau salah. Oleh karena itu hadits ini tidak dapat disebut sebagai dalil qath'i, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dalil atau dasar dalam hukum Islam.

2). Andaikata diperbolehkan beramal dengan hadits ahad dalam masalah furu', niscaya diperbolehkan pula beramal dengan hadits ahad dalam yang ushul atau aqa'id. Sedangkan Ijma' ulama bahwa khabar ahad, tidak dapat diterima sebagai dasar dalam masalah ushul.

3). Sebuah riwayat yang shahih, bahwa Rasulullah saw. mengabaikan khabar Dzul Yadain ketika Rasulullah saw. menyudahi shalat isya nya setelah dua reka'at. Ketika itu Dzul Yadain bertanya kepada Beliau: apakah engkau mengqashar shalat atau anda lupa ?. Rasulullah tidak menerima teguran itu, sehingga Abu Bakar, Umar dan beberapa sahabat membenarkan teguran Dzul Yadain tersebut. Lalu Rasulullah menyempurnakan shalatnya tanpa ragu-ragu kemudian melakukan sujud sahwī.

Hal ini menunjukkan bahwa khabar ahad itu tidak dapat diterima oleh Rasulullah. Andaikata diterima niscaya Rasulullah saw. akan menyempurnakan shalatnya.

صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توقف في
خبر ذو اليمين حين سلم النبي على راءه

الركعتين في إحدى صلاتي العشاء وذلك قوله
 أقصرت الصلاة أم نسيت؟ ولم يقبل خبره حتى
 أخبره أبو بكر وعمر ومن كان في الصيف بصدقة
 فأنتم وسجد للسهر، ولو كان الواحد حجة لأم رسول
 الله صلى الله عليه وسلم صلاته من غير توقف
 ولا سؤال

37

Artinya : "Ada riwayat yang shahih, dari Nabi saw. sesungguhnya beliau membekukan pada khabar Dzul Yadain ketika Nabi salam pada rekaat kedua dalam salah satu shalat 'Isya', kemudian Dzul Yadain bertanya : Apakah anda mengashar atau anda lupa ? Beliau tidak menerima khabar (pertanyaan) Dzul Yadain, sehingga Abu Bakar, Umar dan para sahabat yang berada di shaf (belakangnya) membenarkannya, maka Rasulullah menyempurnakan shalatnya dan sujud sahwi. Kalau sekiranya khabar ahad dapat dijadikan hujjah, Rasulullah saw, niscaya akan menyempurnakan shalatnya tanpa menangguhkan dan menerima teguran.

4). Beberapa shahabat tidak mengamalkan khabar ahad.

- Abu Bakar menolak khabar ahad tentang hak waris nenek sehingga ada pengukuhan.
- Umar menolak hadits ahad tentang isti'dzan sehingga ada pengukuhan.
- Abu Bakar menolak khabar ahad dari 'Utsman tentang memberi idzin kepada seseorang.

³⁷Musthafa As-Siba'i, Op.cit, hal. 168 - 169

- Ali menolak khabar ahad tentang mufawwadh.
- 'Aisyah menolak khabar ahad tentang siksa mayyit dalam kubur, karena tangisan.³⁸

B. Golongan yang menerima hadits ahad sebagai sumber tasyri' :

- 1). Jumhur ulama berpendapat bahwa khabar ahad itu merupakan hujjah yang wajib diamalkan.

Terhadap kritik-kritik dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh golongan yang menolak khabar ahad dalam menentukan hukum sebagaimana yang dikemukakan diatas. Musthafa As-Siba'i dalam kitabnya "As-Sunnah Wamekaanatuhaa Fit-Tasyri'il-Islami pada halaman 170 dikemukakan bahwa tidak dapat diragukan lagi bahwa, bahwasannya, para sahabat mengamalkan khabar ahad, hal ini dapat kita ketahui semua secara mutawatir dan dapat dilengkapi dengan dalil-dalil dan alasan-alasan perbuatan beliau terhadap hadits ahad. Apabila mereka bersikap tawaquf dalam menghadapi riwayat khabar ahad, itu bukan berarti mereka tidak mengamalkannya, tetapi itu hanya untuk menghilangkan rasa ragu atau didorong oleh keinginan untuk berbuat atas dalil yang lebih kuat.

Sementara itu Al-Midi berkata bahwa riwayat yang ditolak atau dimauqufkan itu, karena didalamnya nampak pertentangan atau tidak terpenuhi syarat-syarat perawinya atau kehujjahan hadits ahad, sebab mereka telah sepakat untuk mengamalkannya.

³⁸ Lihat Assunnah Wamekaanatuhaa Fit-Tasyri'il-Islami, hal. 169.

2) Imam Syafi'i menerima hadits ahad sebagai hujjah.

a). Atas dasar analogi atau dalil qiyas.

Di dalam Ar-Risalah susunan Asy-Syafi'i halaman 385 telah diuraikan dengan bentuk tanya jawab tentang diterimanya hadits ahad dengan jalan dalil qiyas yaitu di dalam Al-quran dan sunnah telah ditetapkan bahwa kita harus memutuskan suatu perkara, baik pidana atau perdata berdasarkan keterangan saksi-saksi yang jumlahnya berbeda-beda menurut keadaan.

(1). Ada yang disyaratkan minimal empat orang saksi, yaitu tentang tuduhan berzina. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur, ayat 4.

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا
لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون

Artinya : Dan orang-orang menuduh wanita-wanita yang baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selamanya dan mereka itulah orang-orang yang fasik. 39

- (2) Ada pula yang membutuhkan minimal hanya dua saksi saja dari laki-laki atau satu saksi laki-laki dua perempuan yaitu tentang mu'amalah utang-piutang, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang menerangkan bila mengadakan utang-piutang hendaklah dicatat dengan catatan yang bonar, apabila tidak bisa dilaksanakan, maka hendaknyalah disaksikan dua orang saksi.

Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 262

وَأَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضْمَلَ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

Artinya: "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki (diantara kamu). Jika tak ada dua orang laki-laki, maka boleh se orang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa seorang lagi mengingatkan".⁴⁰

- (3) Ada pula yang membutuhkan hanya seorang saksi saja lagi pula wanitapun boleh, sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 26.

قَالَ لِي رَاوِدَتِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ
مَعَهَا قَدْ مِنْ قَبْلِ فَهَدَقْتُ وَهُوَ مِنَ الْكَذَّابِينَ

⁴⁰ Ibid, hal. 70

Artinya: "Yusuf berkata: "Dialah menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya)" dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberi kesaksiannya "Jika baju gamisnya koyak dimuka, maka wanita itu benar, dan Yusuf termasuk yang dusta".⁴¹

Dari dasar dan keterangan yang dipergunakan alasan tersebut jelaslah bahwa keterangan saksi baik empat tiga, dua ataupun satu dapat diterima.

- b). Sahabat Nabi saw. saling menerima dan menyampaikan keterangan Rasulullah saw. dengan perantaraan per-orangan. Sedangkan Rasulullah saw. mengetahui akan hal ini dan beliau diam saja.

Suatu peristiwa yang pernah terjadi sahabat Anas bin Malik sedang mengadakan pesta dengan hidangan minuman khamr, kemudian datanglah seorang sahabat kepada mereka yang memberitaukan tentang turunnya ayat yang melarang minum-minuman keras/khamr. Seketika itu juga sahabat-sahabat yang bersangkutan menghentikan kegiatan minum khamr.

Golongan yang menerima hadits ahad sebagai hujjah, tidak begitu saja menerima bulat-bulat sebagai mana hadits mutawatir. Mereka dapat menerima apabila memenuhi syarat-syarat tertentu yakni syarat - syarat hadits shahih.

Dalam hal syarat-syarat hadits shahih ini para ulama berbeda pendapat :

- 1). Abu Hanifah :

a). Rawinya adil dan terpercaya.

⁴¹Ibid, hal. 352.

b). Perawinya tidak menyalahi riwayat yang shahih.⁴²

2). Imam Malik menerima apabila khabarnya tidak menyalahi riwayat ulama Madinah, karena apa-apa yang dilihat oleh 'ulama Madinah dalam urusan agama adalah riwayat yang masyhur.⁴³

3). Imam Syafi'i :

a). Perawinya dapat dipercaya agamanya, terkenal kejujurannya, dan sehat ingatannya.

b). Perawinya Alim terhadap ma'na hadits.

c). Perawinya kuat hafalannya.

d). Dalam meriwayatkannya, harus meriwayatkan persis dengan lafadznya yang didengar dari rawi sebelumnya dan meriwayatkan dengan makna.

e). Sanadnya harus muttasil.⁴⁴

2. Kekuatan kehujjahan hadits ahad menurut pandangan para 'ulama.

Para 'ulama berbeda pendapat tentang kekuatan kehujjahan hadits ahad.

a. Menurut Imam Ashawi :

أما السنة فلا حد منها لا يفيد إلا الظن
أما رواية الأحاد إن أفادت فإنما تفيد الظن

⁴² Abu Zahrah, Ushul Fiqh, hal. 109

⁴³ Ibid, hal. 110

⁴⁴ Asy-Syafi'i, Ar-Risalah, hal. 369.

والشّارع إنما أجاز الظن في المسائل العملية وهي
 45. الفروع دون العملية كقواعد أصول الدين

Artinya: "Adapun sunnah yang ahad tidak memberi faedah kecuali hanya dzan ... sesungguhnya riwayat yang ahad, kalau sekiranya memberi faidah, maka hanya berfaidah dzanni. Terhadap syari'at, kalau sekiranya dzanni itu dibolehkan, di dalam masalah amaliyah yaitu furu' bukan aqidah atau ushuluddin!"

b. Menurut Bazudi :

إن خبر الواحد لا يفيده العلم ... لا يكون حجة
 46. فيما يرجع إلى الاعتقاد لأنه مبني على اليقين

Artinya: "Sesungguhnya khabar ahad itu tidak membawa faidah terhadap ilmu ... tidak dijadikan hujjah dalam masalah aqidah, karena sesungguhnya aqidah itu digali atau ditegakkan atas dasar yang yakin".

c. Menurut sebagian muhaqqiqin :

"Hadits ahad itu wajib diamalkan dalam urusan amaliyah (furu'), ibadah, kafarat, dan hudud (hukum badan) tidak boleh dipakai dalam urusan aqa'id (kepercayaan)".⁴⁷

⁴⁵ Mahmud Salthut, *Al Islam Aqidah Wa Syari'ah*, hal. 64

⁴⁶ *Ibid*, hal. 64

⁴⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op.cit*, hal. 100.

d. Menurut Thahir Al-Maqditsi :

"Hadits ahad yang shahih memfaidahkan yaqin dan wajib diamalkan walau bukan diriwayatkan oleh Bukhari Muslim".⁴⁸

e. Menurut Ibnu Hajar Al As-Qalani :

"Hadits ahad yang dishahihkan oleh Bukhari Muslim dan hadits shahih yang masyhur dan musalal dengan para imam itu semua meyakinkan".⁴⁹

f. Ada sebagian ulama yang berpendapat :

"Hadits ahad diamalkan segala bidang".⁵⁰

g. Menurut Imam Achmad :

"Hadits Ahad yang shahih berfaidah yakin dan wajib diamalkan".⁵¹

h. Menurut ulama Syafi'iyah, Hanafiyah dan Jumhur ulama :

"Hadits ahad yang shahih berfaidah dan wajib diamalkan".⁵²

i. Menurut ulama Asy'ariyah :

وذهب إلى قبول خبر الواحد في العقائد
بعض الأشاعرة كابن إسحاق
الأشعرى وغيره إلى غير ذلك.⁵³

⁴⁸ Ibid, hal. 135

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid, hal. 100

⁵¹ Ija'ul Khatib, Loc.cit, hal. 303

⁵² Ibid, hal. 304

⁵³ DR. Yahya Hasyim Al-Faraghi, Al-Islam Munhajiyah

Artinya: "Jalan terhadap menerima hadits ahad dalam hal aqidah adalah sebagian ulama Asy'ariyah, yakni Abi Ishaq Al As Farabini dan Abi Bakar bin Faurak".

j. Menurut Imam Syafi'i :

وانستدل الإمام الشافعي على حجة خبر
الواحد استدلالا يفيد عموم ذلك للعلم
والعمل للإعتقاد والعملية 54.

Artinya: "Imam Syafi'i mengambil dalil terhadap hadits ahad sebagai hujjah, dijadikan dalil berfaidah secara umum untuk ilmu dan amal, untuk aqidah dan amaliyah".

- k. Ahludz Dzahir (pengikut Daud Ibnu Ali) tidak membolehkan kita mentakhsis keumuman ayat Al-Qur-an dengan hadits ahad".⁵⁵
- l. Hadits ahad itu tidak dapat menghapus sesuatu hukum dari hukum-hukum Al-Qur-an, karena Al-Qur-an itu Qath'i sedangkan hadits ahad dzanni, Yang berdasar dzanni (sangka) tidak membolehkan menolak yang berdasar Qath'i".⁵⁶
- m. Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar Risalah secara tegas mengatakan bukan hanya hadits ahad bahkan semua hadits tidak dapat menghapus Al-Qur-an :

57. ان المسألة لا تسمى للكتاب

⁵⁴ Ibid, hal. 178

⁵⁵ Hasbi Ash-Shiddiqy, Op.cit, hal. 101

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Asy-Syafi'i, Ar-Risalah, hal. 106.

Artinya: "Sesungguhnya sunnah itu tidak dapat menghapus terhadap Al-qur-an".

E. Kedudukan Hadits Dha'if menurut pandangan beberapa Ulama

Hadits dha'if ialah hadits yang tidak memenuhi persyaratan shahih dan tidak pula memenuhi persyaratan hasan. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang penggunaannya :

1. Menurut Ibnu Sayyid An-Nasa'i Yahya bin Mu'in.

Tidak boleh mengamalkan hadits dha'if secara mutlak baik yang berpautan dengan hukum, targhib, tarhib - dan lain sebagainya terutama yang berpautan dengan masalah aqidah.

لا يقف د مطالباً لا في الفقه ولا في الأحكام

Artinya: "Tidak boleh mengamalkan hadits dha'if secara mutlak, tidak boleh di dalam masalah fadha ilul a'mal dan tidak boleh pula yang berpautan dengan hukum".

Sementara itu dua Imam besar ahli hadits yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim bukan hanya melarang menggunakannya, bahkan mencela kepada mereka yang berpegang pada hadits dha'if sebagai hujjah beliau berpegang keras dalam hal tersebut dengan beralasan "Agama itu diambil dari kitab dan sunnah yang benar (dapat diakui kebenarannya), maka berpegang padanya

berarti menambah agama dengan tidak berdasar pada ke-
terangan yang kuat".⁵⁹

2. Menurut Imam Achmad bin Hanbal :

Boleh berpegang pada hadits dha'if tetapi terbatas
hanya pada fadha'ilul a'mal dan targhib dan tarhib.

إذا روينا في الحلال والحرام شددنا في الأسانيد
وانتقدنا في الرجال وإذا روينا في الفقهنا على
والثواب والعقاب ساهلنا في الأسانيد
وساهلنا في الرجال.⁶⁰

Artinya: "Apabila kami meriwayatkan hadits tentang
halal dan haram dan hukum-hukum kami per-
keras sanadnya dan kami kritik rawi-rawinya.
Tetapi bila kami meriwayatkan tentang keuta-
maan, pahala dan siksa, kami permudah dan
kami perlunak sanad-sanadnya".

3. Menurut Abu Daul

"Mempergunakan hadits dha'if, kalau dalam soal yang
diperkatakan, tidak diperoleh hadits-hadits shahih
atau hasan".⁶¹

4. Menurut Syaikhul Islam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al As-
qalani.

⁵⁹Hasbi Ash-Shiddieqy, Op.cit, hal. 226

⁶⁰Subhi Shalah, Ulumul Hadits wamustaalahuhu, Darul
Ilmi, Beirut, hal. 211.

⁶¹Hasbi Ash-Shiddieqy, Op.cit, hal. 226.

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن حجر هذه الشروط:

(١) أن يكون الضعيف غير شديد فيخرج من انفراد
من الكاذبين والمنهمين بالكذب من محسب
علقه وقد نقل العلامة الإجماع على
هذا الشروط.

(٢) أن يندرج تحت أصل معمول به

(٣) أن لا يعتقد عند العمل به تبوءه بل يعتقد الإتيان به.

Artinya: "Syaiikhul Islam Ibnu Hajar Al As-Salani telah menyebut tentang syarat-syarat (hadits dha'if) ini ialah :

1. Dha'ifnya tidak keterlaluan, maka keluarlah seorang pembohong, tertuduh bohong atau orang yang sangat tercela. Imam Al 'A' la menyebutkan sependapat dengan pendapat ini.
2. Tingkat derajatnya masih dibawah derajat dasar yang dibenarkan oleh hadits yang dapat diamalkan.
3. Ketika mengamalkan tidak mengi'tikadkan bahwa hadits itu benar-benar dari Nabi, tetapi dii'tikadkan semata-mata untuk berhati-hati (ihtiyath).

Demikian uraian singkat pendapat 'ulama tentang mengamalkan hadits dha'if yang secara garis besarnya terbagi atas tiga bagian yaitu menolak secara mutlak, menerimanya, tetapi terbatas hanya untuk fadha'ilul a'mal - dan menerima dengan syarat-syarat tertentu.